

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki setiap individu agar dapat memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah kondisi sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan merupakan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang wajib diwujudkan. Gangguan kesehatan pada masyarakat dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga dapat dipandang sebagai investasi bagi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan pelayanan kesehatan yang memadai guna menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan sarana dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tersebut adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian

tempat apoteker melaksanakan praktik kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik.

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek harus ditunjang oleh sumber daya kefarmasian yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, dengan berorientasi pada keselamatan pasien. Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam menjamin mutu pelayanan kefarmasian di apotek. Seorang apoteker harus memahami potensi terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dan mampu mengidentifikasi, mencegah, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan obat (*drug related problems*), termasuk aspek farmakoekonomi dan farmasi sosial. Selain itu, apoteker perlu menjalin komunikasi efektif dengan tenaga kesehatan lain dalam menentukan terapi yang rasional, serta melakukan pemantauan penggunaan obat, evaluasi, dan pendokumentasian seluruh kegiatan kefarmasian.

Mengingat pentingnya peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek, maka calon apoteker perlu memperoleh pengalaman nyata melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Sebagai bentuk implementasi pembelajaran, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang dalam menyelenggarakan kegiatan PKPA. Kegiatan ini bertujuan untuk menerapkan teori yang telah dipelajari serta memberikan pemahaman langsung mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Praktik Kerja Profesi Apoteker ini dilaksanakan pada tanggal 29 September hingga 01 November 2025 di Apotek Megah Terang,

berlokasi di Jalan Arief Rahman Hakim No.147 Shop 1 Cosmopolis Apartemen, Keputih, Sukolilo, Surabaya.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan yang diperoleh dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memperdalam pemahaman calon apoteker terkait manajemen apotek serta strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan praktik farmasi komunitas.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar siap terjun ke dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang kompeten dan profesional.
5. Memberikan pengalaman nyata mengenai berbagai permasalahan yang dapat muncul dalam kegiatan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Memahami secara langsung tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian.

3. Memahami sistem manajemen apotek serta strategi pengembangan praktik farmasi komunitas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri calon apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata mengenai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam praktik kefarmasian di apotek.